

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang**

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa keberhasilan dalam pendidikan erat kaitannya dengan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas PAI sebagai tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mengacu pada SK Permenpan tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada Bab 1 Pasal 1 ayat 4, dapat disimpulkan bahwa pengawas PPAI/PAI adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam di sekolah umum maupun di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan maupun administrasi. Dalam hal ini pengawas sebagai pengendali dan penjamin mutu dalam pendidikan.

Pengawas PAI adalah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan

akademik/manajerial pada satuan pendidikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas pertumbuhan dan perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan harus terus dilakukan untuk menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana menurut Maryono mengemukakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga pengajar dan administrasi di sekolah/madrasah merupakan komponen sumber daya manusia yang harus di bina dan dikembangkan secara terus menerus agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.<sup>2</sup> Pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk selalu kreatif dalam administrasi dan pembelajaran agar suasana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan menggairahkan bagi peserta didik. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada hasil yang dicapai peserta didik serta dapat terekam dalam memory pikiran mereka. Kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi dapat membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan administrasi dan perangkat pembelajaran serta mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya.

Secara umum tugas pengawas PAI berdasarkan hasil wawancara terdiri dari menyusun program pengawasan, kunjungan kelas, pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta menyusun laporan. Kinerja pengawas PAI tingkat sekolah/madrasah di Kabupaten Sampang berpedoman pada buku Pedoman Pengawas

---

<sup>1</sup> Ruswenda, *Berbagai Faktor Supervisi Akademik*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 35.

<sup>2</sup> Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 11.

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Pelaksanaan kinerja pengawas terkait dengan tugas pokok pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik. Berdasarkan buku Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah/madasah menjelaskan bahwa tugas pengawas Pendidikan Agama Islam hanya mencakup kepengawasan akademik yang terdiri dari; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan tujuan.<sup>3</sup> Adapun kinerja pengawas PAI dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun Program Pengawasan

Tugas pengawas PAI terhadap pendidik dan tenaga kependidikan binaan tidaklah mudah dan ringan. Pengawas PAI harus membuat perencanaan dan mengagendakan semua program agar dalam melaksanakan kerjanya menjadi lebih mudah. Menyusun perencanaan program pengawasan mempunyai peran yang sangat penting karena dijadikan sebagai acuan atau patokan bagi pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 dijelaskan bahwa program pengawasan PAI terdiri atas (1) Program Pengawasan Tahunan yang disusun oleh Kelompok Kerja

---

<sup>3</sup> Dirjen Pendis, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 26.

Pengawas melalui diskusi, (2) Program Pengawasan Semester yang merupakan perencanaan teknis operasional yang akan dilakukan setiap pengawas PAI terhadap pendidik dan tenaga kependidikan binaannya, dan (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih sistematis sesuai dengan masalah yang harus dilakukan setelah supervisi. Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.

Tugas pengawas PAI adalah membimbing dan membina pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sekolah/madrasah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kinerja pengawas harus diarahkan dan difokuskan pada proses pembelajaran dan usaha dalam rangka mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan agar menjadi lebih profesional. Dalam menyusun perencanaan hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan membuat perencanaan yang baik, diharapkan akan memperoleh hasil yang baik pula. Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 berikut:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>4</sup>

Realita di lapangan yang berdasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi menyatakan bahwa pengawas PAI

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2005), 437.

tingkat sekolah/madrasah di Kabupaten Sampang sudah membuat atau menyusun program pengawasan. Program tersebut yang terdiri dari program tahunan, program semester dan rencana kegiatan akademik atau RKA. Adapun dalam program tersebut memuat tentang tujuan, indikator keberhasilan, skenario administrasi, perangkat pembelajaran, teknik serta instrument kepengawasan. Program tahunan disusun secara bersama-sama dengan pengawas lainnya. Program ini disusun di awal tahun pelajaran selama 1 minggu. Sedangkan program semester dan RKA didisusun secara mandiri berdasarkan pada keadaan dilapangan masing-masing.

b. Melaksanakan program pengawasan

Pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah disusun dalam perencanaan program pengawasan. Pelaksanaan program ini mengacu pada kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas PAI. Pengawasan akademik berhubungan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam: (1) merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan pembelajaran, (3) menilai hasil pembelajaran, (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja pendidik dan tenaga kependidikan (PP

74/2008).<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, pengawas PAI sebagai salah satu tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kualitasnya, agar mempunyai dampak yang positif pada saat melakukan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah. Jika pengawas selalu mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan potensinya akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Dengan pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas secara langsung pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Pengawas mempunyai tugas membina, menilai dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan yang dilakukan di sekolah/madrasah. Dalam menjalankan tugas kepengawasan bukan hanya guru yang menjadi obyek pengawas tetapi juga kepala sekolah/madrasah. Demi meningkatkan kualitas managerial dilakukan supervisi manajerial, sedangkan untuk guru dilakukan supervisi akademik. Tugas utama pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan memastikan tercapainya tujuan pendidikan.


Sebagaimana Menurut Alfonso dalam Masaong menyatakan bahwa perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh perilaku pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan perilaku pendidik dan

---

<sup>5</sup> Barnawi, *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 286.

tenaga kependidikan dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pengawas.<sup>6</sup>

Keeratan hubungan tersebut menurut Masaong dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4.2 Keeratan Hubungan antara Pengawas, Pendidik dan Peserta didik

Adapun Ruang lingkup pembinaan, pemantauan dan penilaian menurut Aedi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1). Pembinaan, mencakup:

- a) Melakukan pendampingan dalam menyusun administrasi pembelajaran,
- b) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran,
- c) Melakukan pendampingan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar siswa,
- d) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan

<sup>6</sup> Masaong, *Supervisi pembelajaran dan pengembangan kapasitas Guru memberdayakan Pengawas* (Bandung: Alfabeta, 2013), 71.

<sup>7</sup> Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 190.

- pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan media,
- e) Memberikan masukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar,
  - f) Memberikan rekomendasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk membimbing dan melatih peserta didik,
  - g) Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan TIK,
  - h) Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran, dan
  - i) Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang telah dicapai.
- 2). Pemantauan terhadap pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian.
- 3). Penilaian, mencakup:
- a) Merencanakan pembelajaran
  - b) Melaksanakan pembelajaran
  - c) Menilai hasil pembelajaran
  - d) Membimbing dan melatih peserta didik
  - e) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan
  - f) kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja pendidik dan



tenaga kependidikan.

Program pembinaan yang dilakukan oleh pengawas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme menyangkut tugas pokok dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan pemahaman kurikulum madrasah. Disamping itu untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian (pola pembelajaran KTSP, pengembang silabus dan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar dan penulisan butir soal) serta untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyusun administrasi pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengawas PAI harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hal ini dikarenakan pengawas berperan sebagai *thintank*, pilar peningkatan mutu pendidikan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas ada enam. Mengacu pada Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 maka dihasilkan enam dimensi kompetensi pengawas sekolah yakni (1) dimensi kepribadian (2) dimensi supervisi manajerial (3) dimensi supervisi akademik (4) dimensi evaluasi pendidikan (5) dimensi penelitian dan pengembangan dan (6)

dimensi sosial.<sup>8</sup> Dalam rangka tercapainya mutu PAI, maka keseluruhan kompetensi tersebut harus selalu dikembangkan. Terlebih kompetensi pengawas dalam hal supervisi akademik. Adapun cakupan materi dalam kompetensi tersebut antara lain: memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik setiap mata pelajaran, membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam membuat silabus, menyusun RPP, menentukan metode dan media pembelajaran, serta mendorong pendidik dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi. Membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan administrasi, merefleksi hasil serta mengembangkan dan memanfaatkan segala fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran.

Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas berhubungan dengan KBM. Menurut Pidarta mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan, kegiatan supervisi selalu berkaitan dengan kegiatan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal tersebut maka supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan tetapi suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar lebih profesional dalam kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan

---

<sup>8</sup> Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas/Madrasah*

mutu pendidikan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini pengawas dapat memberi motivasi, masukan dan arahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam membuat perencanaan yang berupa perangkat pembelajaran, memantau pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan perencanaan tersebut serta mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan pengawas tersebut akan berhasil jika didukung dengan keahlian pengawas dalam memilih teknik, pendekatan dan model supervisi yang tepat. Menurut Maimunah menyatakan bahwa cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu teknik individu (perseorangan) dan teknik yang bersifat kelompok. Teknik individu dapat berupa kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan penilaian terhadap diri sendiri. Adapun teknik yang bersifat kelompok ada 13 teknik supervisi kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) kepanitiaan-kepanitiaan, (2) kerja kelompok, (3) laboratorium kurikulum, (4) baca terpimpin, (5) demonstrasi pembelajaran, (6) darmawisata, (7) kuliah/studi, (8) diskusi panel, (9) perpustakaan jabatan, (10) organisasi profesional, (11) buletin supervisi, (12) pertemuan pendidik dan tenaga kependidikan, (13) lokakarya / konferensi kelompok.<sup>10</sup>

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu

---

<sup>9</sup> Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontektual* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 1

<sup>10</sup> Maimunah, *Supervisi pendidikan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Teras, 2009),

memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dalam melakukan pengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada TK/RA, SD/MI, SLB serta pengawas sekolah mata Pelajaran Agama Islam SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Sedangkan pada sekolah RA, MI dan MD awaliyah diawasi oleh pengawas sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama RA, MI, MD Awaliyah.<sup>11</sup>

Adapun dalam tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam dan tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/madrasah dan guru/pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis,
- b. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah/ madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/manajerial madrasah,
- c. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan,
- d. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala Kantor Kementerian Agama tentang peningkatan

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidis* (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam), 6-7.

jenjang dan karier guru dan kepala sekolah/madrasah pada jenjang yang lebih tinggi.

Jika ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum melengkapinya maka pengawas melakukan pembinaan dan menyarankan untuk menyempurnakan adminstrasinya. Selain administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pendataan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa juga menjadi tanggung jawab pengawas PAI. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan jam bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah sertifikasi, jika belum terpenuhi, maka pengawas PAI berupaya melakukan koordinasi dengan sekolah lain.

Begitu pula pada waktu mengadakan kunjungan kelas, pengawas PAI memulai dengan mengecek administrasi pendidik dan tenaga kependidikan kemudian memantau dan menilai pembelajaran, melakukan evaluasi serta tindak lanjut. Proses itu dilakukan pengawas PAI sesuai dengan prosedur yang ada.

Teknik yang digunakan pengawas PAI antara lain teknik secara individu ketika kunjungan kelas maupun percakapan secara pribadi dan teknik secara kelompok dalam forum KKG/MGMP. Sedangkan pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan ini mengarahkan pengawas untuk aktif mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan setelah itu pengawas memberikan solusi. Dengan pendekatan ini maka

pelaksanaan supervisi akan terlihat luwes dan tidak kaku, karena pengawas menganggap pendidik dan tenaga kependidikan binaan sebagai sosok yang sangat dihormati. Tetapi adakalanya pengawas menggunakan pendekatan yang lain, di sesuaikan dengan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang dihadapi. Model supervisi yang digunakan oleh pengawas didasari dengan hubungan saling percaya, saling mengerti, saling menghormati, saling mengakui dan saling menerima. Pengawas menampilkan dirinya dalam relasi dengan para pendidik dan tenaga kependidikan yang dibimbing, sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan merasa diterima. Model supervisi ini lebih dikenal dengan istilah model artistik.

Di lain sisi pengawas PAI terkadang hanya menekankan supervisi administrasi, sedangkan supervisi dalam pembelajaran kurang tersentuh dan tidak merata bahkan ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum disupervisi. Hal ini dikarenakan beban kerja pengawas PAI tingkat madrasah mengalami *over load*. Tidak hanya membina pendidik dan tenaga kependidikan tingkat madrasah saja tetapi juga pendidik dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Sampang. Seharusnya pengawas PAI tidak hanya menekankan pada supervisi administrasi saja tetapi juga pada supervisi kelas. Sehingga pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi terjamin dan berkualitas yang nantinya akan berdampak pada peningkatan hasil dan mutu pendidikan PAI.

Tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam

sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 adalah pengawas Madrasah yang meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA atau MAK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.<sup>12</sup>

Fungsi pengawas pendidikan agama Islam adalah tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa undang-undang tidak membedakan lembaga pendidikan dan sistemnya, seluruh pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>13</sup>

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan di madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut berarti bahwa apabila Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan pengawasan di sekolah umum maka tugas pokoknya adalah menilai pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan membina para guru pendidikan agama Islam di sekolah yang bersangkutan, serta pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan atau supervisi teknis kependidikan dan melakukan pengawasan administrasi terkait.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidikan (Upaya Meningkatkan Kinerja Pengawas)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005), 79.

<sup>13</sup> Herabudin, *Adminsitasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 244.

Disisi lain luasnya jangkuan ke sekolah binaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pengawasan. Pengawas PAI tingkat madrasah membawahi keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, yaitu 14 kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sebagian program yang telah dirumuskan dalam perencanaan belum sepenuhnya dapat terealisasi. Sebagai contoh kunjungan ke sekolah/madrasah yang sudah dijadwalkan oleh pengawas PAI 2 kali dalam satu semester pun belum sepenuhnya terealisasi, bahkan ada beberapa sekolah/madrasah yang belum pernah dikunjungi. Sehingga dalam hal pembinaan, pemantauan dan penilaian belum merata keseluruhan sekolah/madrasah dibawah binaannya.

Berdasarkan hal tersebut maka timbul kesenjangan yang menjadikan pelaksanaan program pengawasan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Padahal di dalam PMA No.2 tahun 2012 pada bab III pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab pengawas PAI adalah meningkatkan kualitas perencanaan, proses dan hasil pendidikan/pembelajaran PAI pada semua tingkatan. Dalam mengatasi hal tersebut, maka pengawas PAI berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pendidik dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Pengawas menganggap pendidik dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah sebagai rekan kerja karena sama-sama sebagai faktor penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk kerja sama dengan pendidik dan tenaga



kependidikan dapat dilihat dari pelaksanaan KBM tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak ada kegiatan supervisi. Sedangkan kerja sama dengan kepala sekolah dapat dilakukan dengan cara memberi informasi yang akurat mengenai perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan baik dari sisi kompetensi profesionalisme, paedagogik, kepribadian maupun sosial.

Solusi lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut diantaranya:

- a) Menambah personil pengawas PAI tingkat madrasah
- b) Menempatkan pengawas PAI di masing-masing jenjang pendidikan
- c) Mengoptimalkan kegiatan di dalam forum KKG/MGMP
- d) Memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dalam melaksanakan pembinaan dengan membuat group *WhatsApp/WA, facebook/ FB* maupun blog.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi merupakan kegiatan umpan balik yang diberikan oleh pengawas kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan evaluasi atau penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan difokuskan dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. Evaluasi dilakukan ketika pengawas memperoleh temuan pada saat melakukan supervisi dalam pembelajaran. Pada saat itu pengawas memberikan saran dan masukan terhadap pendidik dan tenaga

kependidikan agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan program tindak lanjut. Program ini dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan evaluasi dan tindak lanjut ini dilakukan agar pendidik dan tenaga kependidikan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga melalui pembinaan diharapkan memberikan perubahan yang positif kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas di sekolah.

Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pengawas PAI mengakhiri setiap kegiatan supervisi dengan evaluasi dan program tindak lanjut. Misalnya, ketika admistrasi atau perangkat pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan belum lengkap, pengawas menyarankan kepada pendidik dan tenaga kependidikan tersebut untuk segera melengkapi administrasinya sebelum pembelajaran berlangsung. Selain itu pada saat observasi, dapat dilihat bahwa pengawas memberikan masukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal pemanfaatan media pembelajaran, pemilihan metode serta dalam hal manajemen waktu. Terkadang pengawas PAI melaksanakan evaluasi secara umum dalam forum KKG/MGMP.

Tahap akhir dalam pelaksanaan supervisi adalah menyusun laporan. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan bertujuan untuk mengkomunikasikan dari keseluruhan hasil yang

telah dicapai oleh pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Laporan tersebut dibuat oleh masing-masing pengawas. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa selama ini pengawas PAI tingkat madrasah telah membuat laporan semester dan laporan tahunan. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sampang.

d. Membimbing dan Melatih Profesional Pendidik dan tenaga kependidikan

Program peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila ada upaya dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dikarenakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, dalam kegiatan mendidik dan mengajar. Sehingga berhasil tidaknya upaya meningkatkan mutu pendidikan, ditentukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengemban tugas pokoknya sebagai pengelola kegiatan pembelajaran di sekolah. Begitu pentingnya peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka diharapkan pengawas mengadakan pembinaan secara terprogram, kontinyu dan berkelanjutan.

Sebagaimana menurut Aedi menjelaskan bahwa bidang standar nasional pendidikan yang meliputi:<sup>14</sup>

a) Kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam

---

<sup>14</sup> Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 142.

melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan/standar tingkat pencapaian perkembangan (bagi TK), dalam kerangka pengembangan KTSP

- b) Pembelajaran yang membelajarkan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) termasuk penggunaan media yang relevan
- c) Pengembangan bahan ajar
- d) Penilaian proses serta hasil pendidikan
- e) Penelitian Tindakan Kelas untuk memperbaiki metode pembelajaran.

Berdasarkan PMA no 12 Tahun 2012 pasal 4 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

- a) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara berkelompok di KKG/MGMP/ paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah.
- b) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan.

c) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, KKG/MGMP dan *group conference*, serta kunjungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui supervisi akademik.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa, pengawas PAI mengoptimalkan kegiatan dalam forum KKG/MGMP untuk melaksanakan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam rangka pembinaan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Sampang maupun bekerja sama dengan forum KKG/MGMP untuk mengadakan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini pelatihan yang pernah diadakan antara lain tentang pengembangan Kurikulum 2013, penulisan dan penyusunan PTK, Pengembangan media dalam pembelajaran PAI, dll. Pengawas PAI menjalankan fungsinya dalam hal pemberiam motivasi dan melaksanakan pendampingan.

## **B. Upaya pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang**

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

---

<sup>15</sup> PMA Nomor 12 Tahun 2012, *Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*.

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.<sup>16</sup>

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan diperlukan adanya kerja sama team (*team work*) yang baik antara pengawas, kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, pihak kemenag maupun pihak lain yang berwenang. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh pengawas PAI adalah:

- 1) Melaksanakan supervisi akademik
- 2) Melakukan pembinaan dalam administrasi pembelajaran
- 3) Melakukan pembinaan dalam forum KKG/MGMP.
- 4) Memberikan nasihat maupun motivasi untuk selalu menanamkan nilai-nilai agama melalui keteladanan dan pembiasaan
- 5) Melakukan pendampingan terhadap kegiatan pelatihan/workshop seperti pelatihan dalam menyusun PTK, Pengembangan kurikulum 2013, pengembangan media pembelajaran, peningkatan

---

<sup>16</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 14.

kompetensi tenaga kependidikan, dll.

- 6) Memantau pelaksanaan Ujian semester, USBN dan kegiatan praktik di sekolah.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengawas dalam meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang**

Banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI tingkat madrasah di kabupaten Sampang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun disisi lain ada beberapa hal yang dapat mendukung kinerja pengawas. Berdasarkan data di atas dapat diperoleh bahwasanya faktor pendukung kinerja pengawas PAI diantaranya adalah terciptanya hubungan yang baik antara pengawas PAI, kepala sekolah dan pendidik dan tenaga kependidikan serta tumbuhnya kesadaran dan kedisiplinan pendidik dan tenaga kependidikan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi yang berjalan baik dan lancar dapat membantu pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baik pengawas maupun kepala sekolah berusaha untuk memberikan informasi yang menyangkut tentang pendidik dan tenaga kependidikan di bawah binaannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Timple yang mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki suasana kerja. Disisi lain pendidik dan tenaga kependidikan juga sangat mengharapkan kehadiran pengawas untuk

dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi.<sup>17</sup>

Pendidik dan tenaga kependidikan dijadikan sebagai faktor pendukung kinerja pengawas karena pada dasarnya pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bukti pendidik dan tenaga kependidikan sudah menyiapkan administrasi sebelum pembelajaran. Artinya tidak adanya supervisi dari pengawas pun kegiatan belajar mengajar berjalan baik seperti biasanya, yang disesuaikan dengan perencanaan yang tercantum dalam RPP, begitu pula dalam forum KKG/MGMP.

Adapun faktor yang menghambat kinerja pengawas PAI antara lain banyaknya beban kerja pengawas dan luasnya wilayah, kurangnya kompetensi pengawas dalam hal IT, kurangnya jumlah pengawas, kualifikasi pengawas, kurangnya sarana dan prasarana dan tidak adanya dana operasional pengawas.

Beban kerja pengawas yang sangat banyak secara otomatis akan menghambat kinerjanya. Hal ini dikarenakan belum adanya pemisahan untuk pengawas PAI tingkat madrasah dengan pengawas PAI tingkat sekolah. Jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah binaan berdampak tidak merata dan tidak maksimalnya pelaksanaan supervisi yang akan dilakukan. Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan.

Wilayah yang sangat luas itu tidak sebanding dengan jumlah

---

<sup>17</sup> Timple, A Dale, *Kinerja* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), 3.



pengawas PAI yang hanya sedikit pengawas untuk mengawasi semua tingkat madrasah. Jarak dan waktu tempuh ke sekolah/madrasah binaan juga akan berpengaruh pada pelaksanaan supervisi yang hanya difokuskan pada supervisi administrasi. Padahal disisi lain supervisi kelas yang sangat penting untuk dilaksanakan justru diabaikan oleh pengawas.

Pengawas diharapkan memenuhi semua kompetensi yang di persyaratkan. Dengan begitu pengawas akan mempunyai kompetensi yang lebih dibandingkan dengan pendidik dan tenaga kependidikan binaannya. Pengawas juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jika pengawas tidak memenuhi hal tersebut, maka dapat dipastikan program pembinaan yang dilakukan oleh pengawas kurang berpengaruh pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu faktor kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan oleh pengawas dapat mengakibatkan lemahnya pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan .

Padahal keberadaan pengawas PAI pada sekolah dinaungi oleh payung hukum yang sangat jelas yaitu PMA No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka eksistensi pengawas PAI pada sekolah/madrasah tidak boleh dimarjinalkan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pengawas PAI mendapatkan perlakuan yang sama dengan pengawas lainnya baik dalam hal pendanaan maupun sarana dan prasarana.

Jika hambatan kinerja pengawas PAI di atas dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja, maka hambatan tersebut sesuai dengan pendapat dari Bardawi dan Arifin bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua yaitu: 1). Faktor internal: kemampuan, ketrampilan, kepribadian, persepsi, motivasi, pengalaman lapangan dan latar belakang keluarga, 2). Faktor eksternal: gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik, dan kepemimpinan.

Adapun solusi dalam mengatasi hambatan kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Banyaknya beban kerja pengawas dan luas wilayah. Solusi dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan cara pengawas mengoptimalkan kegiatan KKG/MGMP. Dengan kegiatan KKG/MGMP yang rutin dilaksanakan seminggu sekali akan menjadikan program pembinaan pengawas lebih maksimal sehingga tatap muka pengawas dengan pendidik dan tenaga kependidikan binaan akan lebih intens.
- b. Kurangnya kompetensi pengawas dalam hal IT. Hal ini dapat diatasi dengan cara mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara berkala maupun mengikuti kursus komputer secara mandiri.
- c. Kurangnya jumlah pengawas dan kualifikasi pengawas. Solusi dalam mengatasi hal ini adalah dengan cara meminta pihak Kementerian Agama untuk menambah jumlah pengawas yang

disesuaikan dengan jumlah binaan serta melakukan rekrutmen pengawas secara selektif yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku agar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana. Hambatan ini dapat diatasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan pengawas.
- e. Tidak adanya dana operasional pengawas. Solusi dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan cara memasukkan anggaran pengawas dalam DIPA Kementerian Agama Kabupaten Sampang maupun dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan beberapa hambatan dan solusi di atas, maka dapat di tafsirkan bahwa solusi tersebut masih bersifat teknis saja. Semestinya solusi utama dari faktor penghambat kinerja pengawas PAI adalah adanya komitmen dari pengawas PAI sendiri untuk berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam melaksanakan supervisi secara kontinyu dan terprogram.

